

**Tantangan Pembangunan Daerah Perbatasan
Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Dilihat Dari
Implementasi Kebijakan**

JA

79

Nurliani
Ahsanul Minan
Muhtar Said
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Classification
Research Article

Submitted : 30 Agustus 2024
Accepted : 29 Oktober 2024
Online : 30 Oktober 2024

Abstrak

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, menghadapi tantangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Meskipun mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan nasional, kesenjangan dalam implementasinya terlihat jelas dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, dan perekonomian. Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) di Sebatik Utara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan partisipan lokal. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perbatasan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Sebatik Utara, khususnya di bidang infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan berfokus pada dimensi sosial dan ekonomi. Kesimpulannya merekomendasikan perbaikan kebijakan agar peraturan lebih selaras dengan implementasinya, dengan fokus yang lebih kuat pada pemberdayaan ekonomi lokal, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Kata kunci: *3T, Kesenjangan dan Peran Pemerintah.*

Corresponding Author:

Nurliani
E-mail: marwislia@gmail.com
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Ahsanul Minan
E-mail: minan@unusia.ac.id
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Muhtar Said
E-mail: said@unusia.ac.id
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia



© The Author(s) 2024

CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Posisi geografis Indonesia yang strategis membuat negara ini memiliki potensi ekonomi yang besar, namun di sisi lain juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola wilayah perbatasan.¹ Sebatik Utara, salah satu wilayah di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, merupakan contoh nyata tantangan pengelolaan perbatasan, terutama dalam hal ketahanan wilayah, sosial, dan ekonomi. Wilayah perbatasan sering kali berada dalam kondisi yang kurang berkembang, terisolasi, dan rentan terhadap pengaruh eksternal, baik dari segi keamanan maupun ekonomi.² Kawasan perbatasan juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan menjadi beranda terdepan Indonesia.

Perbatasan dapat dipandang dari dua perspektif berbeda, baik secara politis maupun geografis. Secara politis, perbatasan menandai kesempatan bagi sebuah negara untuk menegakkan prinsip kedaulatan individu. Sementara secara geografis, perbatasan adalah garis imajiner yang memisahkan dua wilayah negara di permukaan bumi.³

Karena kawasan perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka pengaturannya diatur secara khusus sesuai dengan Undang-undang No. 43 Tahun 2008.⁴ Pengaturan batas wilayah negara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, serta hak-hak berdaulat.

Secara keseluruhan, tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia secara adil dan makmur.⁵ Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, salah satunya adalah kesenjangan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sangat strategis, garda terdepan sebuah bangsa, serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan pemeliharaan kedaulatan wilayah nasional. Melalui arsitektur perbatasan wilayah ini, peran perbatasan menjadi sangat strategis, terutama jika dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.⁶ *Borderlands* merupakan tempat terjadinya interaksi globalisasi dan lokalitas, dan interaksi ini terjadi setiap hari. Kemajuan dalam kehidupan masyarakat perbatasan diharapkan akan membangun ketahanan masyarakat terhadap tekanan global yang paling realistik.

Paradigma masa lalu yang menganggap kawasan perbatasan sebagai daerah yang perlu diawasi ketat karena sering menjadi sumber masalah, menyebabkan kawasan perbatasan di beberapa daerah kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan.⁷ Akibat logisnya, masyarakat setempat menjadi berorientasi pada negara tetangga. Kawasan perbatasan adalah bagian dari

¹ Kementerian Pertahanan, “Buku Putih Pertahanan Indonesia,” Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.

² Melalui Optimalisasi, Kesejahteraan Masyarakat, and Pesisir Perbatasan, Strategi Pertahanan Melalui Optimalisasi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Syiah Kuala University Press, 2021), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=T4JWEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Strategi+perbatasan+laut&ots=Vkbq5v5dD5&sig=wCCWS3Md3ZVPT_HiZ6o2dQ-FDqE&redir_esc=y#v=onepage&q=Strategi+perbatasan+laut&f=false.

³ Damayanthi, N.M.R, Dantes K.F, Ardhya S.N, Setianto M.J. 2022. Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional. JURNAL PACTA SUNT SERVANDA. 3 (2): 02-03.

⁴ Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, and Erwin Ubwarin, “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara,” PATTIMURA Legal Journal 1, no. 1 (2022): 30–43.

⁵ Supono Solikatun, Yulia Masruroh, and Ahmad Zuber, “Kemiskinan Dalam Pembangunan,” Jurnal Analisa Sosiologi 3, no. 1 (2014): 70–90.

⁶ Optimalisasi, Masyarakat, and Perbatasan, Strategi Pertahanan Melalui Optimalisasi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.

⁷ Rusmiyati Rusmiyati et al., “MANAJEMEN PERBATASAN” (Cendekia Press, 2022).

Tantangan Pembangunan Daerah Perbatasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Dilihat Dari Implementasi Kebijakan

wilayah suatu negara yang terletak di sepanjang batas Indonesia dengan negara lain. Pada perbatasan darat, kawasan ini sering berada di kecamatan.

Pembangunan kawasan perbatasan diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang menekankan pentingnya pembangunan kawasan perbatasan sebagai bagian dari agenda nasional. Dalam konteks ini, Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Kecamatan Sebatik Utara, menjadi salah satu fokus pembangunan, terutama karena statusnya sebagai wilayah yang termasuk dalam kategori daerah Terluar dan Terdepan (2T).

Perbatasan, menurut Undang-Undang No. 43/2008, didefinisikan sebagai wilayah yang terletak di sisi dalam sepanjang batas negara dengan negara lain. Perbatasan memiliki fungsi strategis, tidak hanya dalam konteks keamanan tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam teori pengelolaan perbatasan, ada dua perspektif utama: pertama, perspektif politis yang memandang perbatasan sebagai simbol kedaulatan negara, dan kedua, perspektif geografis yang memandang perbatasan sebagai garis imajiner yang memisahkan wilayah.

Dalam konteks pembangunan perbatasan, pendekatan yang digunakan melibatkan aspek sosial-ekonomi, pertahanan, dan politik. Pembangunan di kawasan perbatasan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat setempat terhadap tantangan eksternal, seperti ancaman keamanan, perdagangan lintas batas, dan dominasi ekonomi negara tetangga.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, diperlukan penetapan Peraturan Presiden mengenai daerah tertinggal setiap lima tahun sekali berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah.⁸ Menurut lampiran PP Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, Provinsi Kalimantan Utara, termasuk Pulau Sebatik, tidak termasuk dalam daftar daerah tertinggal.

Secara administratif, Pulau Sebatik Indonesia merupakan bagian dari wilayah kecamatan Sebatik, kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sementara Pulau Sebatik Malaysia berada dalam wilayah administratif Tawau, Sabah, Malaysia.⁹

Meskipun regulasi mengenai pembangunan kawasan perbatasan telah ditetapkan melalui berbagai peraturan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi PP No. 78/2014 di Kecamatan Sebatik Utara belum sepenuhnya optimal. Permasalahan utama yang dihadapi mencakup ketidaksesuaian antara regulasi dengan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi.

Perbedaan ini menimbulkan research gap, yaitu ketidakcocokan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Meskipun ada upaya pengembangan di bidang keamanan dan infrastruktur, beberapa sektor lainnya seperti ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum memadai.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana regulasi yang ada belum sepenuhnya diimplementasikan di Kecamatan Sebatik

⁸ Saptono Jenar, "Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional," *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022).

⁹ Robert Siburian, "Pulau Sebatik: Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 14, no. 1 (2012): 53–76.

Utara. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menekankan pada pentingnya perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan sebagai kunci utama dalam menjaga integritas nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PP No. 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara, dengan fokus pada ketahanan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan regulasi dan memberikan rekomendasi solusi untuk memperbaiki ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan.

Di lapangan, meskipun kebijakan pembangunan perbatasan telah diterapkan, faktanya masih ditemukan adanya masalah di beberapa sektor. Misalnya, di Sebatik Utara, masih ditemukan masalah dalam hal ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi, serta infrastruktur yang belum optimal, sehingga masyarakat cenderung lebih berorientasi pada negara tetangga (Malaysia). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Namun, fakta lain mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pengamanan wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Utara sudah dijalankan namun ada beberapa dari aspek pelaksanaan yang masih harus jadi sorotan, seperti dari segi ketahanan pangan, Kesehatan dan Ekonomi. Dari uraian tersebut, mucul research gap atau celah penelitian yakni ketidaksesuaian antara regulasi dengan pelaksanaannya, sehingga peneliti merasa perlu untuk mengkajinya lebih lanjut.

Penelitian berkaitan dengan masalah pembangunan dapat dilihat pula pada Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas tanpa petunjuk atau pedoman yang jelas, bahkan hingga saat ini seperti apa konsep pembangunan Perbatasan masih diperdebatkan. Pembangunan perbatasan adalah konsep pembangunan yang sudah tidak asing bagi masyarakat, terlebih lagi bagi para elit politik dinegeri ini. Semua orang seringkali membahas tentang Pembangunan perbatasan, tapi ternyata hanya sedikit sekali orang yang berbuat untuk membangun perbatasan. Pemerintah Kabupaten Sambas salah satunya yang melakukan pembangunan perbatasan.¹⁰

Berangkat dari itu, maka pada penelitian ini ditemukan adanya kendala yang dihadapi, baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaan Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara. Namun, fakta lain mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pengamanan wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Utara sudah dijalankan namun ada beberapa dari aspek pelaksanaan yang masih harus jadi sorotan, seperti dari segi ketahanan pangan, Kesehatan dan Ekonomi. Dari uraian tersebut, mucul research gap atau celah penelitian yakni ketidaksesuaian antara regulasi dengan pelaksanaannya, sehingga peneliti merasa perlu untuk mengkajinya lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala

¹⁰ Jamiat Akadol, "Kebijakan Pembangunan Perbatasan Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat: Realita Dan Harapannya," Pandecta Research Law Journal 7, no. 1 (2012).

Tantangan Pembangunan Daerah Perbatasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Dilihat Dari Implementasi Kebijakan

tersebut peneliti mewawancara partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis melihat hukum sebagai norma atau "das sollen", di mana dalam pembahasan masalah penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Sedangkan pendekatan empiris melihat hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural atau "das sein", di mana data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹¹ Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggabungkan analisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹² Fokus penelitian ini adalah tantangan kesenjangan kawasan perbatasan 3T berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pelaksanaan Kawasan Perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara

Sebatik Utara merupakan salah satu kecamatan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Sebatik. Pemekaran ini disahkan oleh DPRD Nunukan pada tanggal 10 Agustus 2011 melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2011.

Pada pembagian administratif, Kecamatan Sebatik Utara sendiri terbagi ke dalam 3 Desa, yakni Desa Lapri, Desa Seberang dan Desa Sungai Pancang. Selain pembagian administratif diatas, terdapat batas-batas kecamatan Sebatik Utara, seperti:

- Sebelah Timur : Sabah Malaysia Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sebatik Timur
- Sebelah Barat : Kecamatan Sebatik Tengah
- Sebelah Utara : Sabah Malaysia Timur

Secara geografis, Kecamatan Sebatik Utara terletak di bagian paling utara dari Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara. Titik koordinat Kecamatan Sebatik terletak antara Lat: 39.390897 long: -99.066067. pembanguna pada tiap daera tidak terlepas dari adanya subjek Pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Utara menurut Rekapitulasi Perkembangan Data Lahir Mati Pindah dan Datang (Lampid) bulan mei tahun 2024 mencatat sebanyak 7.427 jiwa.

Kecamatan Sebatik Utara terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sebatik Utara dibentuk dari pemekaran Kecamatan Sebatik yang disahkan oleh DPRD Nunukan pada 10 Agustus 2011 melalui Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011.

¹¹ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," Journal of Judicial Review 24, no. 2 (2022): 289–304.

¹² Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141.

Wilayah Kecamatan Sebatik Utara terdiri dari tiga desa, yaitu Desa Lapri, Desa Seberang, dan Desa Pancang.¹³

Aksesibilitas yang baik sangat penting bagi pertumbuhan Kecamatan Sebatik Utara, terutama melalui jaringan jalan yang menghubungkan desa-desa dan kecamatan-kecamatan tersebut. Jaringan jalan di Kecamatan Sebatik Utara berfungsi sebagai jalur transportasi untuk barang dan penumpang serta mempermudah akses ke wilayah-wilayah yang terisolasi. Seluruh jalan raya di Kecamatan Sebatik Utara sudah diaspal. Pasokan listrik untuk Pulau Sebatik disediakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dari Pulau Nunukan untuk wilayah Sebatik Selatan, sementara wilayah Sebatik Utara memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTMH). Tetapi, ketika melirik kepada sektor-sektor lain, seperti sektor ketahanan pangan dapat diakui bahwa selama ini masyarakat sebatik utara berorientasi kepada produk-produk Malaysia.

Dengan demikian, pengembangan wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, terutama di Kecamatan Sebatik Utara, merupakan bagian dari pengembangan wilayah perbatasan secara nasional. Wilayah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan merupakan daerah yang sangat strategis untuk pertahanan dan keamanan negara. Namun, secara keseluruhan, pembangunan wilayah perbatasan masih harus diakui bahwa beberapa sektor seperti ketahanan pangan masih bergantung pada negara tetangga, yaitu Malaysia.

Kondisi sosial masyarakat yang masih tergantung inilah yang melatar belakangi adanya tindakan illegal pada keluar masuknya barang untuk kebutuhan masyarakat Sebatik Utara. Dengan begitu, pembangunan kawasan perbatasan di Pulau Sebatik, khususnya aspek ini, dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas sudah ada di Kecamatan Sebatik Utara, namun fasilitas kesehatan lain seperti rumah sakit masih menjadi harapan yang belum terpenuhi di kecamatan tersebut. Untuk permasalahan mendasar terkait sektor Pendidikan di wilayah perbatasan ini sudah lebih baik. Banyaknya masyarakat yang sudah menempuh Pendidikan dan minat baca yang tinggi. Pencapaian Pendidikan yang menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk yang diwakili oleh tingkat literasi (melek huruf) dan rata-rata lama sekolah, serta pendapatan/konsumsi perkapita yang telah disesuaikan menjadi hal perbaikan dari pemerintah.

Upaya terus dilakukan untuk mengembangkan Kecamatan Sebatik Utara guna maksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia, baik dari segi geografis maupun kekayaan alamnya yang melimpah, serta potensi sumber daya manusia. Fokusnya adalah meningkatkan pendidikan dengan menyediakan lembaga pendidikan, buku pelajaran, dan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kehidupan sosial ekonomi di Kecamatan Sebatik Utara umumnya sudah lebih baik. Karena infrastruktur yang lebih baik, akses yang lebih mudah, dan ketersediaan barang-barang yang lengkap. Meski tak bisa dipungkiri banyak penduduk sekitar yang masih memilih dan bergantung pada beberapa produk negara tetangga, yakni Malaysia. Bagi mereka, Tawau adalah pasar utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki.

¹³ Sulaiman Sulaiman, “ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2018).

Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara

Dalam pelaksanaan Pembangunan daerah perbatasan, tentunya terdapat tujuan yang hendak dicapai, yakni terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik dalam aspek regulasi maupun pelaksanaannya. Berdasarkan teori George C. Edward, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variable:

1) Komunikasi

Keberhasilan pelaksanaan membutuhkan komunikasi yang tepat mengenai tujuan dan sasaran kebijakan kepada pihak yang terlibat. Terdapat 3 (tiga) kriteria untuk menilai keberhasilan komunikasi: a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang efektif mendukung pelaksanaan yang baik. Namun, seringkali terjadi kesalahpahaman dalam proses ini. b) Kejelasan; pesan kebijakan harus diterima dengan jelas tanpa kebingungan. Meskipun fleksibilitas bisa dibutuhkan dalam pelaksanaan, kejelasan ini krusial untuk menghindari penyimpangan dari tujuan kebijakan. c) Konsistensi; perintah dalam komunikasi harus konsisten dan mudah dijalankan. Perubahan yang sering dapat membingungkan pelaksana dan mengganggu pelaksanaan yang efektif.¹⁴

2) Sumberdaya

Sumberdaya termasuk salah satu hal yang dapat mempengaruhi kebijakan. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan meskipun komunikasi sudah baik, kekurangan sumberdaya dapat menghambat implementasi.¹⁵ Pada wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Utara, laporan dari pemerintah, bahwa antara RPJMN sudah sampai pada tingkat RPJMD Kabupaten Nunukan. Namun, realisasinya belum sepenuhnya mencapai target.¹⁶

3) Kepemimpinan

Membahas kepemimpinan berarti kita tidak bisa memisahkan diri dari isu-isu yang berkaitan dengan manusia, karena kepemimpinan dijalankan oleh manusia itu sendiri.¹⁷ Dalam menghadapi berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, kita perlu memiliki pemikiran yang realistik. Jadi, unit analisisnya adalah manusia atau individu.¹⁸ Oleh karena itu, kepemimpinan tidak akan ada tanpa adanya pemimpin dan yang dipimpin, keduanya adalah manusia yang memiliki potensi untuk mengarahkan dan meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesuksesan organisasi sangat bergantung pada kepemimpinan.¹⁹ Peran pemimpin dalam mengarahkan implementasi sangat penting.²⁰

4) Karakteristik Organisasi

¹⁴ Iwan Henri Kusnadi and Muhammad Rifqi Baihaqi, “*Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang.*” The World of Public Administration Journal, 2020.

¹⁵ Syaiful Sagala., Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 49

¹⁶ Andreas Delpiero Roring, Michael Mantiri, and Marljen T Lapian, “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,*” GOVERNANCE 1, no. 2 (2021).

¹⁷ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 154.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Edho Rizky Ermansyah, “*Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*”, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2022).

²⁰ Nurmayana Siregar, “*Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka)*”, Jisos: Jurnal Ilmu Sosial 1, no. 7 (2022): 713–22.

Struktur dan budaya organisasi memengaruhi implementasi.²¹ Budaya organisasi memiliki dampak besar terhadap proses penyusunan strategi organisasi, dari tahap perumusan hingga pelaksanaannya. Pelaksanaan strategi organisasi akan mencapai hasil yang optimal, efektif, dan efisien jika didukung dan diperkuat oleh budaya organisasi yang baik dan kuat.²²

Dengan mengoptimalkan keempat elemen ini, peran pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah dapat lebih efektif, dan kebijakan yang sudah dirumuskan dapat dijalankan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, Kecamatan Sebatik Utara adalah wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat rentan terhadap masalah-masalah perbatasan. Untuk memajukan daerah perbatasan, perlu dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan eksplorasi potensi lokal secara berkelanjutan, karena hal ini akan menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan wilayah perbatasan.

Dalam mengembangkan kawasan perbatasan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup penentuan lokasi, jenis infrastruktur yang akan dibangun, serta bantuan alat yang akan diberikan, agar pembangunan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Peran Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah

Peran pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah perbatasan sangat penting dan strategis, terutama dalam konteks implementasi kebijakan yang berfokus pada pengentasan ketertinggalan, penguatan ketahanan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah bertanggung jawab menyusun regulasi yang mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan. Contohnya adalah kebijakan seperti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang memberikan landasan hukum untuk memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama memastikan regulasi ini diterapkan secara efektif.²³
2. Penyediaan Infrastruktur: Salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan perbatasan adalah penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, telekomunikasi, dan akses air bersih. Infrastruktur yang memadai akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat integrasi kawasan perbatasan dengan wilayah lain di Indonesia.²⁴
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Pemerintah juga berperan dalam memberikan dukungan ekonomi, seperti bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, serta akses ke pasar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat agar dapat mandiri

²¹ Edward III, George C, *Public Policy Implementing*, London: Jai Press Inc, 1990), hal, 149-154.

²² Wijaya, M. (2019). Peran Budaya Organisasi dalam Mengoptimalkan Efektifitas dan Efisiensi Strategi Organisasi. *Media Informatika*, 18(2), 67-74.

²³ Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pasal 6 Ayat (3).

²⁴ BADAN LEGISLASI, “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,” n.d.

Tantangan Pembangunan Daerah Perbatasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Dilihat Dari Implementasi Kebijakan

secara ekonomi, khususnya di daerah yang berbatasan dengan negara lain, yang sering kali tertinggal dalam hal kesejahteraan ekonomi.²⁵

4. Keamanan dan Ketahanan Wilayah: Pemerintah memastikan keamanan wilayah perbatasan dari ancaman eksternal dan internal, baik dari sisi pertahanan maupun dari ancaman ekonomi seperti penyelundupan. Stabilitas keamanan akan menciptakan kondisi kondusif bagi investasi dan pembangunan.²⁶
5. Koordinasi Lintas Sektor: Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, untuk memastikan kebijakan percepatan pembangunan dijalankan dengan tepat sasaran.²⁷
6. Monitoring dan Evaluasi: Implementasi kebijakan memerlukan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai. Pemerintah harus melakukan evaluasi rutin agar dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan di lapangan dan menangani masalah yang timbul selama pelaksanaan.²⁸

Dengan peran-peran ini, pemerintah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah perbatasan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat posisi strategis perbatasan dalam konteks geopolitik dan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari siklus kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan dari kebijakan

Adapun peneliti mengutip pendapat beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan:

Menurut George C. Edwards dalam teorinya tentang implementasi kebijakan, peran pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah perbatasan dapat dianalisis melalui empat faktor utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:²⁹

1. Komunikasi: Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah harus dikomunikasikan secara jelas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat perbatasan. Komunikasi yang baik memungkinkan pemahaman yang tepat tentang tujuan kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan.
2. Sumber Daya: Pemerintah harus menyediakan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk dana, tenaga kerja, maupun infrastruktur, untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif.
3. Kepemimpinan: Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan di tingkat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Para pelaksana harus memiliki sikap positif dan kesesuaian dengan tujuan kebijakan yang diinginkan.
4. Karakteristik Organisasi: Struktur organisasi dan prosedur birokrasi yang efektif diperlukan untuk menjalankan kebijakan pembangunan daerah perbatasan. Sistem birokrasi yang kaku atau terlalu rumit dapat menghambat proses implementasi dan memperlambat pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah perbatasan, pemerintah perlu memperhatikan keempat faktor ini untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

²⁶ Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020

²⁷ Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2010

²⁸ Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 Tahun 2019

²⁹ Edward III, George C, *Public Policy Implementing*, London: Jai Press Inc, 1990), hal, 149-154.

yang ditetapkan, seperti yang diatur dalam kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah, penting untuk menghubungkan peran Pemerintah Daerah dengan keberhasilannya dalam menerapkan aturan dan melaksanakan tugas administratif dan politik. Tentang pengelolaan pemerintahan daerah di wilayah perbatasan, semua wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten, sebaiknya diintegrasikan secara efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten melalui pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ada dua jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam merapkan kebijakan publik, yakni langsung menerapkan dalam bentuk program atau merumuskan kebijakan dari kebijakan aslinya atau biasa disebut dengan formulasi kebijakan derivat. Tahap implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas, dimulai dari program, kemudian berlanjut ke proyek kegiatan. Pendekatan ini mengikuti prinsip manajemen umumnya, terutama disektor public. Kebijakan awal diadaptasi menjadi program-program yang kemudian diturunkan menjadi projek-proyek, dan akhirnya diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, baik oleh pemerintah, masyarakat atau dalam bentuk Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

1. Pembentukan Badan Pengelola Wilayah Perbatasan
Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan dibentuk dengan mengikuti deskripsi tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan yang terbagi dalam dua peran utama yang saling terhubung, yaitu menetapkan kebijakan untuk pembangunan perbatasan dan mengatur pelaksanaan program kegiatan antara pusat, provinsi, dan daerah di Kabupaten Nunukan.³⁰ Pelayanan sebagai pengatur kebijakan di Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan adalah unit kerja yang membantu dalam merumuskan rencana pembangunan daerah perbatasan jangka panjang (RPJPD) dan tahunan (RKPD).³¹ Rencana tersebut kemudian diimplementasikan dalam perkiraan anggaran yang tercantum dalam APBD. Badan ini bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan program antara pusat, provinsi, dan daerah serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan. Forum koordinasi yang terintegrasi diperlukan untuk menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret, yang berdampak pada pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026
Regulasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 86, mengatur tentang prosedur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk evaluasi rancangan peraturan daerah untuk rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, serta perubahan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kebijakan masa depan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengelola sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu di daerah demi meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan pelayanan publik yang berkualitas serta daya saing daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah disiapkan untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri

³⁰ ARYONO PUTRA, "MENSEJAHTERAKAN HALAMAN DEPAN WILAYAH PERBATASAN (*Studi Kebijakan Dan Regulasi Pemerintah Pusat Terhadap Pelayanan Masyarakat Di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia*)," 2012.

³¹ Adinda Tenriangke Muchtar et al., "Pembahasan RUU APBN Dan Isu Perbatasan Di DPR: Studi Terkini Tentang Akses Untuk Informasi Dan Partisipasi Publik," 2012.

Tantangan Pembangunan Daerah Perbatasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Dilihat Dari Implementasi Kebijakan

Nomor 86 Tahun 2017 mengenai prosedur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, serta perubahan rencana tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati Nunukan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan untuk periode 2021-2026. Jika kita membahas terkait RPJMN dan RPJMD pada wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Utara, maka laporan dari pemerintah bahwa ketersentuhan dari RPJMN sudah sampai pada tingkat RPJMD Kabupaten Nunukan ini, namun realisasinya belum sepenuhnya mencapai target. Selain itu, Ketua DPRD Kab. Nunukan dalam hal ini Bapak Burhanuddin, S.H., M.M, juga menyampaikan terkait program/output dari kesinambungan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Ketua DPRD pun menyebutkan, bahwa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari pemerintah pusat telah sesuai dan masih terus direalisasikan terutama dalam sektor Pendidikan dan Kesehatan. Sehingga, laporan dari pemerintah bahwa ketersentuhan dari RPJMN sudah sampai pada tingkat RPJMD Kabupaten Nunukan ini, walaupun realisasinya belum sepenuhnya mencapai target.³²

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara diselenggarakan oleh pemerintah melalui pembuatan peraturan dan Pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara terdiri atas kendala komunikasi, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), lemahnya kepemimpinan dan ketidaksesuaian karakteristik organisasi. Peran pemerintah dalam percepatan Pembangunan daerah di Kecamatan Sebatik Utara dilaksanakan melalui pembentukan badan pengelola wilayah perbatasan dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Kab. Nunukan Tahun 2021-2026. Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014 dapat dioptimalkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah harus memiliki kesesuaian dengan prioritas daerah yang didasarkan pada potensi daerah karena dalam hal Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, mengembangkan layanan lintas batas negara dan kerjasama antar negara di daerah perbatasan sebagai sarana untuk mempertahankan hubungan yang harmonis antara negara-negara, menghasilkan peningkatan dalam aktivitas ekonomi, pengembangan fasilitas dan infrastruktur, serta peningkatan mutu sumber daya manusia dan mengimplementasikan pengelolaan wilayah perbatasan negara secara menyeluruh, terpadu, tematik, dan berfokus pada keterhubungan antar ruang yang berkelanjutan.

Adapun penanganan terhadap faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara dapat dilakukan melalui komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta sebaliknya, akan memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan bersama-sama akan memberikan manfaat positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah perbatasan Kecamatan Sebatik Utara adalah salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya. Wilayah ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Dengan kata lain, perlu adanya pemerataan sumber daya yang didukung oleh anggaran yang sesuai dengan kapasitas wilayah tersebut. Kepala Daerah dalam mengelola

³² Peneliti melakukan In-depth interview kepada salah satu responden di Kec. Sebatik, Kalimantan Utara.

wilayahnya menghadapi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta hambatan yang muncul.

Hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu praktik terbaik (*best practices*) dalam pembangunan di setiap daerah. Untuk mengatasi permasalahan terkait karakteristik organisasi pelaksana yang kurang tegas dan disiplin, serta sikap pelaksana kebijakan yang kurang responsif terhadap keluhan masyarakat, kurangnya komunikasi antar organisasi dan antara pemerintah dengan masyarakat, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik adalah dengan Penegakan Disiplin dan Kepemimpinan Tegas, Peningkatan Responsivitas terhadap Keluhan Masyarakat, Meningkatkan Komunikasi dan Koordinasi, Sosialisasi Program Pembangunan, Analisis dan Penataan Kebijakan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik, serta Pengawasan dan Evaluasi Berkala. Peran pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah dapat dioptimalkan melalui responsif terhadap keluhan masyarakat dalam menghadapi persoalan daerah, pengimplementasian kebijakan baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaan, dan pentingnya keterbukaan informasi publik dan percepatan reformasi birokrasi karena memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia.

REFERENSI

- Adinda Tenriangke Muchtar et al., “Pembahasan RUU APBN Dan Isu Perbatasan Di DPR: Studi Terkini Tentang Akses Untuk Informasi Dan Partisipasi Publik,” 2012.
- Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, and Erwin Ubwarin, “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara,” PATTIMURA Legal Journal 1, no. 1 (2022): 30–43.
- Agostiono. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Andreas Delpiero Roring, Michael Mantiri, and Marlien T Lapian, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” GOVERNANCE 1, no. 2 (2021).
- Damayanthi, N.M.R, Dantes K.F, Ardhya S.N, Setianto M.J. 2022. Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional. JURNAL PACTA SUNT SERVANDA. 3 (2): 02-03.
- Edho Rizky Ermansyah, “Asas-Asas Hukum Administrasi Negara,” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2022).
- Edward III, George C, Public Policy Implementing, London: Jai Press Inc, 1990), hal, 149-154.
- Edward III, George C, Public Policy Implementing, London: Jai Press Inc, 1990), hal, 149-154.
- Hari Sutra Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies,” Journal of Judicial Review 24, no. 2 (2022): 289–304.
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=T4JWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Strategi+perbatasan+laut&ots=VkBq5v5dD5&sig=wCCWS3Md3ZVPT_HiZ6o2dQ-FDqE&redir_esc=y#v=onepage&q=Strategi perbatasan laut&f=false.
- <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2362>.
- [https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6121c0d765cf1714JmltdHM9MTcyNzIyMjQwMCZpZ3VpZD0zNmJiNTIyNi03MzY5LTY3ZDctMzl0Zi01ZDlmNzI1MTY2YWEmaW5zaWQ9NTQ1OA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=36bb5226-7369-67d7-324f-5d9f725166aa&psq=MENSEJAHTERAKAN+HALAMAN+DEPAN+WILAYAH+PERBATASAN+\(Studi+Kebijakan+Dan+Regulasi+Pemerintah+Pusat+Terhadap+Pelayanan+Masyarakat+Di+Perbatasan+Provinsi+Kalimantan+Timur+Indonesia-](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6121c0d765cf1714JmltdHM9MTcyNzIyMjQwMCZpZ3VpZD0zNmJiNTIyNi03MzY5LTY3ZDctMzl0Zi01ZDlmNzI1MTY2YWEmaW5zaWQ9NTQ1OA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=36bb5226-7369-67d7-324f-5d9f725166aa&psq=MENSEJAHTERAKAN+HALAMAN+DEPAN+WILAYAH+PERBATASAN+(Studi+Kebijakan+Dan+Regulasi+Pemerintah+Pusat+Terhadap+Pelayanan+Masyarakat+Di+Perbatasan+Provinsi+Kalimantan+Timur+Indonesia-)

Tantangan Pembangunan Daerah Perbatasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Dilihat Dari Implementasi Kebijakan

Malaysia)&u=a1aHR0cHM6Ly9kc3BhY2UudWIpLmFjLmlkL2hhbmRsZS8xMjM0NTY3ODkvODY4MD9zaG93PWZ1bGwjOn46dGV4dD1EYXJpJTIwaGFzaWwlMjBwZW5lbGl0aWFuJTIwaW5pJTIwbWVueWF0YWthbiUyMG1hc3lhemFrYXQlMjB3aWxheWFoJTIwcGVyYmF0YXNhixiZWx1bSUyMG1lbnR1a3VuZyUyMGtIcGVudGluZ2FuJTIwZGFcmFoJTIwa2F3YXNhbiUyMHBlcmJhdGFzYW4lMjB5YW5nJTIwc3RyYXRlZ2lzlLg&ntb=1

<https://www.bing.com/ck/a/?!&&p=dd76175a5faf281eJmltdHM9MTcyNzIyMjQwMCZpZ3VpZD0zNmJiNTIyNi03MzY5LTY3ZDctMzI0Zi01ZDlmNzI1MTY2YWEmaW5zaWQ9NTE4OA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=36bb5226-7369-67d7-324f-5d9f725166aa&psq=Optimalisasi%2c+Masyarakat%2c+and+Perbatasan%2c+Strategi+Pertahanan+Melalui+Optimalisasi+Kesejahteraan+Masyarakat+Pesisir.&u=a1aHR0cHM6Ly9ib29rcy5nb29nbGUuY29tL2Jvb2tzL2Fib3V0L1N0cmF0ZWdpX1BlcnRhaGFuYW5fTWVsYWx1aV9PcHRpbWFsaXNhc2kuaHRtbD9pZD1UNEpXRUFBVFCQUo&ntb=1>

Iwan Henri Kusnadi and Muhammad Rifqi Baihaqi, “Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang,” *The World of Public Administration Journal*, 2020.

Jamiat Akadol, “Kebijakan Pembangunan Perbatasan Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat: Realita Dan Harapannya,” *Pandecta Research Law Journal* 7, no. 1, 2012.

Kementerian Pertahanan. Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

Nurmayana Siregar, “Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka),” *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 713–22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pasal 6 Ayat (3).

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan suatu daerah sebagai daerah tertinggal.

Robert Siburian, “Pulau Sebatik: Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia,” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 14, no. 1 (2012): 53–76.

Rusmiyati Rusmiyati et al. “MANAJEMEN PERBATASAN”. Cendekia Press, 2022. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1212/>.

Saptono Jenar, “Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional,” *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022).

Soerjono Suekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984.

Sulaiman Sulaiman, “ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2018).

Supono Solikatun, Yulia Masruroh, and Ahmad Zuber, “Kemiskinan Dalam Pembangunan,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2014): 70–90.

Syaiful Sagala. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2009.

Wijaya, M. (2019). Peran Budaya Organisasi dalam Mengoptimalkan Efektifitas dan Efisiensi Strategi Organisasi. *Media Informatika*, 18(2), 67-74.

Competing interests

No conflict interest.

Funding.

None.

Acknowledgements.

Thank you to all those who have supported and helped this research.

About the Authors

The authors is a from Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia